



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Maya Rismayanti, Tempat lahir : Majalengka, Tanggal lahir : 26 Oktober 1981, Umur: 42 Tahun, Alamat : Dusun Karang Sari RT004 RW002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, dalam hal ini Memberikan kuasa kepada **Maman Sutarman, S.H. dan Siswantoro, S.H.**, Keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Hukum Maman Sutarman, SH & Rekan di Jl. Ir. H. Djuanda No. 274 Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 24 juni 2024 Dibawah No.119/SK/2024/PN Cms. yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 25 Juni 2024 dengan register Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Cms telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang bernama Maya Delia Rismayanti yang lahir di Majalengka pada tanggal 26 Oktober 1981 dari pasangan suami istri Momon Sudirman (Ayah) dan Yeti Sri Karyati (Ibu) dengan nomor 5509/1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Majalengka tertanggal 12 Juni 1993;
2. Bahwa, Pemohon masuk dalam kartu keluarga dengan nomor 3207221909070546 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran tertanggal 30 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk yang bernama Maya Rismayanti dengan Nomor 3207226610810001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
4. Bahwa, Pemohon telah memiliki Ijazah Sekolah Menengan Umum Swasta Perwari, atas nama Maya Delia Rismayanti dengan nomor seri ijazah 02 Mu 102 0064395 yang dikeluarkan pada tanggal 31 mei 1999;
5. Bahwa pemohon ingin merubah nama yang semula bernama Maya Delia Rismayanti yang lahir di Majalengka pada tanggal 26 Oktober 1981 dari pasangan suami istri Momon Sudirman (Ayah) dan Yeti Sri Karyati (Ibu) menjadi Maya Rismayanti yang lahir di Majalengka pada tanggal 26 Oktober 1981 dari pasangan suami istri Momon Sudirman (Ayah) dan Yeti Sri Karyati (Ibu);
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon merubah nama pemohon karena adanya perbedaan nama pemohon antara KTP, KK, Ijazah dengan Akta Kelahiran;
7. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon didalam akta kelahiran yang semula bernama Maya Delia Rismayanti yang lahir di Majalengka pada tanggal 26 Oktober 1981 dari pasangan suami istri Momon Sudirman (Ayah) dan Yeti Sri Karyati (Ibu) menjadi Maya Rismayanti yang lahir di Majalengka pada tanggal 26 Oktober 1981 dari pasangan suami istri Momon Sudirman (Ayah) dan Yeti Sri Karyati (Ibu);
8. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bahwa untuk menambah nama pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
9. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berharap Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan penetapan bahwa nama pemohon dalam akta kelahiran yang semula bernama Maya Delia Rismayanti yang lahir di Majalengka pada tanggal 26 Oktober 1981 dari pasangan suami istri Momon Sudirman (Ayah) dan Yeti Sri Karyati (Ibu) menjadi Maya Rismayanti yang lahir di Majalengka pada tanggal 26 Oktober 1981 dari pasangan suami istri Momon Sudirman (Ayah) dan Yeti Sri Karyati (Ibu);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Maya Delia Rismayanti yang lahir di Majalengka pada tanggal 26 Oktober 1981 dari pasangan suami istri Momon Sudirman (Ayah) dan Yeti Sri Karyati (Ibu) menjadi Maya Rismayanti yang lahir di Majalengka pada tanggal 26 Oktober 1981 dari pasangan suami istri Momon Sudirman (Ayah) dan Yeti Sri Karyati (Ibu);
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 5509/1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Majalengka tertanggal 12 Juni 1993;

4. Pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya di Persidangan;

Menimbang bahwa atas permohonan yang telah dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3207226610810001 An. Maya Rismayanti;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5509/1993 dari Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Majalengka tertanggal 12 Juni 1993 a.n. Maya Delia Rismayanti;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10015/2008 dari Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Ciamis tertanggal 19 Juni 2008 a.n. Samudra;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2902/Um/2012 dari Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Tasikmalaya tertanggal 27 April 2012 a.n. Satria Abiyasa Abdallah;
5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3218-LU-30102023-0003 dari Dinas kependudukan dan pencatatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil kabupaten Pangandaran tertanggal 30 Oktober 2023
a.n. Sultan Arshaka Triyuda;

6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 02 Mu 102 0064395 tanggal 31 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMU Swasta Perwari di Tawang Kabupaten Tasikmalaya a.n. Maya Delia Rismayanti;
7. Bukti P-7 : 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474/259/Pemt.DS.PNJ/Pel/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Desa Pananjung;
8. Bukti P-8 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3207221909070546 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran tertanggal 30 Oktober 2024 atas nama kepala keluarga Feri Yuda;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-5 yang merupakan surat asli, sehingga semua bukti surat tersebut menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Nandang Suherlan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan Teman saksi dan saksi menyatakan bersedia untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karang Sari RT004 RW002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan pergantian/perubahan Nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tanggal 12 Juni 1993 yang semula bernama Maya Delia Rismayanti menjadi Maya Rismayanti;
 - Bahwa maksud Pemohon melakukan perbuahan namanya pada Akta Kelahiran tersebut untuk disesuaikan dengan identitas nama Pemohon pada KTP, KK, Ijazah Pemohon;
 - Bahwa Maya Delia Rismayanti dan Maya Rismayanti adalah orang yang sama yaitu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi identitas yang ada pada KTP, Ijazah SMU dan KK Pemohon tertulis adalah Maya Rismayanti lahir tanggal 26 Oktober 1981;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon bernama Maya Delia Rismayanti menjadi Maya Rismayanti yang disesuaikan dengan nama yang tertulis pada KTP, Ijazah SMU dan KK Pemohon;
- Bahwa pemohon mengerti dan menerima segala konsekuensi atas perubahan identitas pemohon tersebut terhadap dokumen pemohon lainnya;
- Bahwa dalam pengajuan perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain selain untuk kesamaan identitas pada dokumen Pemohon;

2.

Saksi Zeni Muhammad Ghuproni;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang merupakan keponakan saksi dan saksi menyatakan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karang Sari RT004 RW002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan pergantian/perubahan Nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tanggal 12 Juni 1993 yang semula bernama Maya Delia Rismayanti menjadi Maya Rismayanti;
- Bahwa maksud Pemohon melakukan perbuahan namanya pada Akta Kelahiran tersebut untuk disesuaikan dengan identitas nama Pemohon pada KTP, KK, Ijazah Pemohon;
- Bahwa Maya Delia Rismayanti dan Maya Rismayanti adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi identitas yang ada pada KTP, Ijazah SMU dan KK Pemohon tertulis adalah Maya Rismayanti lahir tanggal 26 Oktober 1981;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon bernama Maya Delia Rismayanti menjadi Maya Rismayanti yang disesuaikan dengan nama yang tertulis pada KTP, Ijazah SMU dan KK Pemohon;
- Bahwa pemohon mengerti dan menerima segala konsekuensi atas perubahan identitas pemohon tersebut terhadap dokumen pemohon lainnya;
- Bahwa dalam pengajuan perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain selain untuk kesamaan identitas pada dokumen Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ciamis Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Maya Delia Rismayanti yang lahir di Majalengka pada tanggal 26 Oktober 1981 menjadi Maya Rismayanti yang lahir di Majalengka pada tanggal 26 Oktober 1981;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pemohon, Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nandang Suherlan dan saksi Zeni Muhammad Ghuproni, terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang - undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat - alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang bahwa selanjut akan dipertimbangkan alasan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan inti dalil Permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon di mana berdasarkan Bukti Surat tertanda P-1 dan P-8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, serta keterangan dari saksi yatu saksi Nandang Suherlan dan saksi Zeni Muhammad Ghuproni yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karang Sari RT004 RW002 Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, maka dengan demikian dari bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut cukup membuktikan bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa permohonan perubahan/pergantian nama diperkenankan selama permohonan tersebut beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai "Perubahan Nama" dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan Pencatatan Perubahan Nama dalam akta kelahiran;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nandang Suherlan dan saksi Zeni Muhammad Ghuproni serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan atau pergantian nama dan bulan lahir pemohon yang tercantum pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana pada bukti surat P-2 yang semula Maya Delia Rismayanti diganti menjadi Maya Rismayanti, bahwa pergantian nama tersebut dilakukan Pemohon guna untuk disesuaikan dengan identitas Pemohon yang tertulis pada KTP, KK dan Ijazah Pemohon sebagaimana bukti surat P-1, P-3 sampai dengan P-6 dan P-8, bahwa nama Maya Delia Rismayanti dan Maya Rismayanti tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon berdasarkan bukti surat P-7. Oleh karena itu agar tertib administrasi, maka Pemohon akan menggunakan nama dan untuk melakukan perubahan atau pergantian nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut haruslah ada persetujuan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa dalam pengajuan perubahan nama pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian alasan Pemohon atas permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidaklah melanggar suatu norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, pengadilan berkesimpulan bahwa perubahan atau pergantian nama dan bulan Pemohon yang dimaksud Pemohon tersebut tidak menyangkut nama gelar keagamaan dan/kebangsaan warga negara Indonesia asli dan juga tidak bertentangan/melanggar dengan adat sesuatu daerah ataupun menyangkut sesuatu gelar dari suatu daerah, tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan dan juga tidak bertentangan dengan Hukum serta dimaksudkan agar tertibnya administrasi identitas diri Pemohon dimasa yang akan datang, maka terhadap petitum kedua Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 5509/1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Majalengka tertanggal 12 Juni 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa:

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa: *Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. *Salinan penetapan pengadilan negeri;*
- b. *Kutipan akta Pencatatan Sipil;*
- c. *KK;*
- d. *KTP-el; dan*
- e. *Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut sesuai Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b *"semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*, oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Pangandaran maka dalam permohonan ini Instansi Pelaksana yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut terhadap petitum poin 3 ini cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang mengemukakan "Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan asal saja sesuai dengan posita. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1699.K/Sip/1975 tanggal 10 April 1979 mengemukakan "Permohonan keadilan (oleh Penggugat) sebagai Petitum Subsidiar dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal-hal yang tidak diminta juga dibenarkan asal tidak melampaui batas-batas dan posita". Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia baik hukum acara perdata dan hukum acara pidana hakim bersifat aktif, maka Hakim dengan berlandaskan ketentuan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman akan memperbaiki bunyi petitum poin 3 tersebut sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan Redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 5509/1993 dari Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Majalengka tertanggal 12 Juni 1993 semula bernama Maya Delia Rismayanti yang lahir di Majalengka pada tanggal 26 Oktober 1981 menjadi Maya Rismayanti yang lahir di Majalengka pada tanggal 26 Oktober 1981;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/pergantian nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon, dan Pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Nomor 5509/1993 Tertanggal 12 Juni 1993 atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 oleh Beny Sumarno, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu Endah Djuanda Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

ENDAH DJUANDA.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
-	Biaya Proses	: Rp 75.000,00;
-	PNBP	: Rp 10.000,00;
-	Materai	: Rp 10.000,00;
-	Redaksi	: Rp 10.000,00; +
Jumlah		: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)